



# Book Review: Aspek Hukum Perlindungan Anak dan Sistem Pencatatan Kelahiran

Inas Sofia Latif

<sup>1</sup> Master of Law, Syekh-Yusuf Islamic University, Tangerang, Indonesia

## ARTICLE INFO

### Article history:

Received March 00, 0000

Revised March 00, 0000

Accepted April 00, 0000

Available online May 00, 0000

### Kata Kunci :

Anak, perlindungan anak, pencatatan kelahiran.

### Keywords:

Child, child protection, birth registration.



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.

Copyright ©2023 by Author. Published by LPPM Universitas Islam Syekh-Yusuf

## ABSTRAK

Buku ini membahas aspek hukum perlindungan anak dan sistem pencatatan kelahiran di Indonesia. Perlindungan anak merupakan tanggung jawab negara yang diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, termasuk Konvensi Hak Anak yang telah diratifikasi oleh Indonesia. Penulis menyoroti pentingnya pencatatan kelahiran sebagai hak fundamental anak yang menjamin pengakuan identitas, kewarganegaraan, dan akses terhadap berbagai layanan publik. Meskipun telah ada regulasi yang mengatur tentang pencatatan kelahiran, masih terdapat tantangan dalam implementasinya, terutama di daerah terpencil dan dengan populasi rentan. Melalui pendekatan yuridis normatif dan empiris, penelitian ini mengidentifikasi kelemahan dalam sistem pencatatan kelahiran saat ini serta memberikan rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan pencatatan kelahiran guna memastikan setiap anak mendapatkan perlindungan yang layak sejak lahir. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif bagi upaya peningkatan perlindungan anak dan penyempurnaan sistem pencatatan kelahiran di Indonesia.

## ABSTRACT

This book discusses the legal aspects of child protection and the birth registration system in Indonesia. Child protection is the responsibility of the state regulated in various laws and regulations, including the Convention on the Rights of the Child which has been ratified by Indonesia. The author highlights the importance of birth registration as a fundamental right of children that guarantees recognition of identity, citizenship, and access to various public services. Although there are regulations governing birth registration, there are still challenges in its implementation, especially in remote areas and with vulnerable populations. Through a normative and empirical juridical approach, this study identifies weaknesses in the current birth registration system and provides recommendations to improve the effectiveness and efficiency of birth registration to ensure that every child receives proper protection from birth. The results of this study are expected to make a positive contribution to efforts to improve child protection and improve the birth registration system in Indonesia.

## 1. PENDAHULUAN

Buku yang direview ini berjudul Aspek Hukum Perlindungan Anak dan Sistem Pencatatan Kelahiran, diterbitkan oleh Penerbit PT Arr Rad Pratama tahun 2023 dengan tebal 166 halaman (Aziz, 2023). Buku ini terdiri dari enam bab bahasan, dimana dalam Bab I membahas tentang Urgensi Aspek Hukum Perlindungan Anak dan Sistem Pencatatan Kelahiran, Bab II membahas tentang Anak Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan, Bab III membahas tentang Akta Kelahiran, Bab IV membahas tentang Pihak-Pihak yang Bertanggungjawab Dalam Usaha Perlindungan Anak, Bab V membahas tentang Perbandingan Sistem Pencatatan Sipil Dalam Pembuatan Akta Kelahiran, dan Bab VI membahas tentang Perlindungan Hukum Bagi Anak Dalam Memperoleh Akta Kelahiran Berdasarkan Prinsip Perlindungan Anak Sebagai Upaya Terciptanya Tertib Administrasi Kependudukan.

Secara garis besar, buku ini membahas mengenai perlindungan hukum anak terutama terkait dengan sistem pencatatan kelahiran. Dimana Indonesia yang merupakan negara hukum yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Penentuan status hukum dan status pribadi terhadap keseluruhan peristiwa yang dialami oleh penduduk Indonesia sudah sepatutnya menjadi bagian dari kewajiban negara dalam memberikan pengakuan serta perlindungan. Ruang lingkup perlingkungannya pun tidak terbatas pada wilayah negara saja, tetapi mengikuti subjek hukum penduduk Indonesia, meskipun keberadaannya di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Hal ini memberikan penegasan bahwa dalam situasi apapun perlindungan hak-hak warga negara Indonesia tetap berlaku (Susanto et al., 2019).

\*Corresponding author

E-mail address: [inaslatif@gmail.com](mailto:inaslatif@gmail.com)

Perlindungan hukum bagi anak menjadi aspek penting untuk dilaksanakan, terutama dalam hal memperoleh akta kelahiran. Pencatatan kelahiran merupakan hak dasar yang dimiliki oleh setiap warga negara dan menjadi tanggung jawab negara untuk dapat melakukan pemenuhan terhadapnya. Fenomena yang terjadi, masih terdapat banyak anak di Indonesia yang belum memiliki akta kelahiran (Parwanto, 2023; Primasasti, 2022; Rostanti, 2022). Hal ini tentu saja menjadi permasalahan yang harus diselesaikan. Dalam buku ini, penulis memaparkan secara menyeluruh mengenai perlindungan hukum anak dan sistem pencatatan kelahiran. Dalam pemaparannya, dapat disimpulkan bahwa pengaturan mengenai akta kelahiran dalam berbagai peraturan perundang-undangan masih belum dapat melindungi hak anak untuk memperoleh akta kelahiran itu sendiri.

## 2. METODE

Objek yang digunakan dalam literatur review ini adalah buku berjudul Aspek Hukum Perlindungan Anak dan Sistem Pencatatan Kelahiran. Dalam melakukan review, teknik yang digunakan adalah teknik *purposive sampling*. Cara ini dapat dimaknai sebagai pengambilan sampel atau objek kajian yang dilakukan bersifat selektif atau mendasarkan pada seleksi yang dilakukan. Oleh karena itu, pengambilan sumber data pada objek kajian disesuaikan dengan permasalahan dan didasarkan pada pertimbangan kriteria tertentu saja (Amin et al., 2023). Selanjutnya setelah dilakukan proses review dengan seksama, hal yang menjadi fokus kajian dijabarkan kembali dalam bentuk kata, frasa, klausa, dan kalimat (Cahyani et al., 2019) yang terdapat dalam buku Aspek Hukum Perlindungan Anak dan Sistem Pencatatan Kelahiran, Bab VI.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

### **Perlindungan Hukum Bagi Anak Dalam Memperoleh Akta Kelahiran Berdasarkan Prinsip Perlindungan Anak Sebagai Upaya Terciptanya Tertib Administrasi Kependudukan**

Bangsa Indonesia mengakui bahwa negaranya merupakan negara hukum yang berdaulat. Sehingga sudah sepatutnya masyarakat sebagai bagian tak terpisahkan dari suatu negara juga memiliki pemahaman dan kesadaran akan hukum, terutama hukum yang berlaku dalam keseharian (Fauzi & Wahyuni, 2022; H. S. J. Lesmana, 2023). Dalam konteks yang lebih sempit, perwujudan pemahaman dan kesadaran akan hukum ialah mengenai perlu dan pentingnya suatu bukti tertulis yang menunjukkan mengenai status hukum maupun pribadi seseorang atas peristiwa yang terjadi dalam perjalanan hidupnya. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (UU Administrasi Kependudukan) (Aziz, 2018).

Dalam Pasal 3 dan Pasal 4 UU Administrasi Kependudukan, disebutkan bahwa “setiap penduduk dan Warga Negara Indonesia (WNI) yang berada di luar wilayah NKRI memiliki kewajiban untuk memberikan laporan mengenai peristiwa kependudukan ataupun peristiwa penting lainnya yang ditujukan kepada instansi pelaksana terkait dengan cara memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil di Indonesia”. Pada pemaparannya dalam Bab VI, penulis menekankan betapa pentingnya perlindungan hukum bagi anak khususnya di bidang kepemilikan akta kelahiran. Dimana akta kelahiran merupakan suatu bukti autentik identitas setiap anak yang menjadi haknya dalam status kewarganegaraan (Setiawan, 2020; Wahyuningsih et al., 2023). Pentingnya hal ini juga diungkapkan oleh penulis dalam beberapa kutipan bunyi pasal dari beberapa peraturan perundang-undangan yang mengakomodir terkait perlindungan hukum dan hak anak terkait akta kelahiran.

Dalam praktiknya, untuk memperoleh akta kelahiran ini, terdapat berbagai macam kesulitan maupun permasalahan yang dihadapi (Kertati, 2017; Kusumaningrum et al., 2016; Sugiarti, 2020). Kesulitan-kesulitan tersebut dijelaskan penulis dalam beberapa contoh kasus seperti: pencatatan melampaui batas waktu, sehingga harus dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan, keengganan petugas untuk melakukan pencatatan akta kelahiran bagi anak luar kawin yang disebabkan karena yang bersangkutan tidak dapat menunjukkan akta perkawinan atau dokumen sejenisnya dan ketidakmauan orang tua mencantumkan hanya nama ibu pada akta kelahiran anaknya, belum adanya pengaturan untuk anak seorang ayah menyulitkan bagi anak yang ditinggal oleh ibunya, adanya keraguan petugas dalam menerbitkan akta kelahiran untuk anak jalanan, dan lain sebagainya.

Semua permasalahan yang menjadi kesulitan bagi anak-anak dalam memperoleh akta kelahiran yang disebutkan penulis di atas sebenarnya sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan terkait. Meskipun demikian, adanya kesulitan-kesulitan ini mencerminkan tantangan dalam sistem administrasi kependudukan yang memerlukan pemikiran lebih lanjut serta perbaikan dalam regulasi dan pelaksanaan pelayanan pencatatan sipil serta faktor-faktor terkait lainnya. Berikut ini ringkasan kondisi yang menggambarkan sulitnya memperoleh akta kelahiran bagi anak yang penulis jabarkan dalam bukunya, yaitu:

a. Anak Sah dan Anak Tidak Sah

Pada kasus anak sah, kesulitan memperoleh akta kelahiran terjadi ketika proses pencatatan melampaui batas waktu 1 (satu) tahun. Pasal 32 ayat (2) UU Administrasi Kependudukan pencatatan yang melewati batas waktu tersebut harus dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri. Sementara penetapan ini bertentangan dengan pasal 27 ayat (1), pasal 28 D ayat (1) dan lebih khusus pasal 28 D ayat (4) UUD 1945. Selanjutnya, Pasal 27 ayat (1) UU Adminduk menyebutkan “setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana di tempat terjadinya peristiwa kelahiran paling lambat 60 hari sejak kelahiran.” Perpindahan tempat tinggal yang tidak dapat ditentukan waktunya karena beberapa faktor menyebabkan pencatatan kelahiran anak belum sempat dilakukan dan terlewat waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya dalam kasus anak tidak sah atau anak dari orang tua yang perkawinannya tidak dicatatkan, status anak yang bersangkutan tetap dilindungi oleh hukum untuk memperoleh akta kelahiran, meskipun orang tuanya tidak memiliki akta nikah. Sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. Dalam Pasal 52 ayat (2) menyatakan “pelaporan kelahiran tidak disertai kutipan akta nikah/akta perkawinan orang tua, pencatatan kelahiran tetap dapat dilaksanakan.” Meskipun dalam pelaksanaannya tidak terjadi demikian. Dalam hal ini, konteks perkawinan sah yang tidak dicatatkan juga turut menimbulkan akibat hukum terhadap anak dari perkawinan tersebut. Sehingga status anak dimata hukum sama dengan anak tidak sah atau anak diluar kawin, meskipun pernikahan orang tuanya sah secara agama.

Saat ini status Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 juga telah dicabut dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. Dan pengaturan terkait pencatatan kelahiran dalam Pasal 52 ayat (2) tidak diatur kembali yang serupa dalam peraturan terbaru ataupun peraturan lainnya. Meskipun demikian, anak luar kawin tetap bisa memperoleh akta kelahiran meskipun tidak melampirkan persyaratan buku nikah/kutipan akta perkawinan. Namun, dalam akta kelahiran tersebut **hanya ada nama ibu** saja, karena terkait status anak luar kawin berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 jo. Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan) (Simanjuntak, 2015).

b. Anak Jalanan dan Anak Lainnya yang Tergolong Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan

Pada kasus anak jalanan dan anak lainnya yang tergolong penduduk rentan administrasi kependudukan, anak-anak ini memiliki hak yang sama dalam hal kepemilikan dokumen kependudukan, atau dalam hal ini akta kelahiran (Anjarwati et al., 2023). Secara khusus misalnya dalam Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2011 tentang Perlindungan Anak yang Hidup di Jalan. Pasal 25 UU Administrasi Kependudukan juga memayungi pencatatan kelahiran bagi anak jalanan dan anak lainnya yang tergolong penduduk rentan administrasi kependudukan yang dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pedoman Pendataan dan Penerbitan Dokumen Kependudukan Bagi Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan.

c. Anak yang Tidak Diketahui Asal-Usulnya atau Keberadaan Orang Tuanya atau Anak yang Tinggal di Panti Sosial/Yayasan/Rumah Singgah

Pada kasus ini, setiap anak yang tidak diketahui asal-usulnya atau keberadaan orang tuanya atau anak yang tinggal panti sosial/yayasan/rumah singgah juga termasuk anak yang memiliki dan harus memperoleh perlindungan hukum yang sama terkait akta kelahiran. Faktanya, di panti asuhan, masih terdapat anak-anak yang tidak mempunyai akta kelahiran dikarenakan tidak adanya identitas pengenalan atau Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), dan dokumen yang membuktikan telah terjadinya perkawinan orang tua. Begitu juga surat keterangan kelahiran. Yang menjadi solusi dalam hal pemenuhan persyaratan dimaksud, anak dapat dimasukkan atau ditambahkan dalam KK penanggung jawab yang berada dimana anak berada. Termasuk KTP yang digunakan dalam hal ini adalah KTP penanggung jawab anak yang bersangkutan.

Selanjutnya, Pasal 28 ayat (1) UU Administrasi Kependudukan dan Pasal 27 ayat 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UU Perlindungan Anak), menyatakan “pencatatan kelahiran dalam register Akta Kelahiran dan penerbitan Kutipan Akta Kelahiran terhadap peristiwa kelahiran seseorang yang tidak diketahui asal-usulnya atau keberadaan orang tuanya, didasarkan pada laporan orang yang menemukan dilengkapi Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dari kepolisian.” Meskipun kebanyakan polisi tidak mau begitu saja memberikan BAP dengan tanpa dibayar.

d. Anak Pungut yang Tidak Diangkat Menurut Prosedur

Proses pemungutan anak yang tidak dilakukan dengan prosedur sebagaimana mestinya menyulitkan anak dalam memperoleh hak-haknya yang diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan, termasuk akta kelahiran. Dalam kasus anak yang diangkat sebelum memiliki akta kelahiran tentu saja membuat anak yang bersangkutan tidak memiliki data kependudukan yang benar (Lubis & Lubis, 2023).

Mayoritas permasalahan perlindungan berasal dari faktor regulasi yang masih tumpang tindih atau belum bersesuaian antara peraturan yang satu dengan peraturan lainnya (S. J. Lesmana & Latif, 2023). Aparatur penegak hukum atau dalam hal ini adalah petugas yang terkait langsung di lapangan juga masih belum dapat sepenuhnya memahami hak anak. Sehingga respon yang diberikan terhadap pelaksanaan tugasnya dalam hal pelayanan menjadi keliru atau tidak seharusnya. Padahal sesungguhnya, akta kelahiran bukan merupakan hak orang tua, melainkan hak anak sebagai seorang individu yang memang semestinya memiliki identitas resmi. Sehingga apapun dan/atau bagaimanapun kondisi yang dialami orang tua maupun anak yang bersangkutan, anak tetap berhak untuk diberikan dan memperoleh akta kelahiran (Pramesti, 2015).

Pemenuhan hak anak terkait akta kelahiran ini sebenarnya merupakan tanggung jawab pemerintah. Akta kelahiran memiliki peran penting dalam melindungi hak-hak anak dan memberikan identitas resmi bagi mereka. Berdasarkan pemaparan penulis, terdapat beberapa alasan mengapa pemenuhan hak anak terkait akta kelahiran menjadi tanggung jawab pemerintah, yaitu:

- a. Akta kelahiran merupakan dokumen hukum yang menegaskan hak asasi anak untuk memiliki identitas dan kewarganegaraan. Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk melindungi dan memastikan hak-hak ini terpenuhi.
- b. Akta kelahiran diperlukan sebagai syarat untuk mendapatkan akses ke berbagai layanan pemerintah, termasuk pendidikan, pelayanan kesehatan, dan hak-hak sosial lainnya yang terkait dengan indikator kualitas suatu negara (Latuconsina et al., 2023). Tanpa akta kelahiran, anak mungkin mengalami kesulitan dalam mendapatkan manfaat dari program-program pemerintah.
- c. Akta kelahiran juga dapat membantu mencegah kasus penghilangan anak atau perdagangan manusia. Dengan adanya dokumen identifikasi resmi, mudah untuk memverifikasi identitas seseorang dan memastikan bahwa anak berada dalam perlindungan hukum yang sesuai.
- d. Akta kelahiran menjadi dasar untuk statistik kependudukan yang akurat. Pemerintah memerlukan data yang valid untuk merencanakan dan menyediakan layanan publik dengan lebih efektif.
- e. Akta kelahiran adalah bukti legal kewarganegaraan seseorang. Pemerintah memiliki kewajiban untuk memberikan kewarganegaraan kepada setiap anak yang lahir di wilayah negaranya.
- f. Akta kelahiran juga dapat membantu melindungi anak dari eksploitasi, termasuk pekerja anak dan pernikahan anak. Identifikasi resmi dapat menjadi alat untuk mencegah eksploitasi dan melibatkan anak dalam aktivitas yang sesuai dengan usia mereka.

Pemerintah perlu memastikan bahwa proses pendaftaran kelahiran mudah diakses oleh semua lapisan masyarakat, termasuk kelompok yang mungkin menghadapi kesulitan dalam proses tersebut. Upaya yang dilakukan pemerintah dalam hal ini akan berdampak positif pada pemenuhan hak anak dan membangun fondasi yang kuat bagi pembangunan sosial yang berkelanjutan. Hal yang belum disampaikan penulis adalah terkait langkah dalam mengatasi tantangan dalam sistem administrasi kependudukan dan pelaksanaan pelayanan pencatatan sipil. Menjadi penting untuk dilaksanakan karena hal ini merupakan hal yang fundamental terutama mengenai fungsi dari akta kelahiran itu sendiri. Berikut ini sekiranya beberapa masukan tambahan bagi penulis dan pemangku kebijakan yang dapat dijadikan langkah perbaikan dan solusi dalam hal ini, antara lain:

- a. Melakukan Reformasi Regulasi dan Penyederhanaan Proses Pencatatan

Mengevaluasi dan memperbaiki peraturan-peraturan terkait administrasi kependudukan untuk memastikan relevansi, kejelasan, dan kemudahan dalam proses pencatatan sipil. Menyederhanakan proses pencatatan kelahiran dan dokumen identitas untuk meminimalkan birokrasi yang memperlambat proses. Proses yang rumit sering menjadi hambatan, khususnya untuk kelompok masyarakat yang rentan.

- b. Penyuluhan dan Pendidikan Masyarakat

Melakukan kampanye penyuluhan dan pendidikan kepada masyarakat mengenai pentingnya pencatatan kelahiran, hak-hak yang terkait, dan prosedur yang harus diikuti. Hal ini dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dan memudahkan mereka untuk memahami dan memenuhi persyaratan administratif.

- c. Pemberdayaan Petugas Pencatatan Sipil

Memberikan pelatihan yang memadai kepada petugas pencatatan sipil untuk meningkatkan keterampilan mereka dalam menangani situasi yang kompleks, seperti kasus anak jalanan atau situasi tanpa asal-usul yang jelas.

d. Pelayanan *Mobile* dan Akses Mudah Serta Pemanfaatan Teknologi

Memberikan akses mudah melalui pelayanan *mobile* atau layanan online untuk mempermudah masyarakat dalam mengakses layanan pencatatan sipil, terutama di daerah yang sulit dijangkau. Menerapkan teknologi informasi untuk mempercepat dan meningkatkan akurasi proses pencatatan sipil. Sistem berbasis teknologi dapat membantu dalam pelacakan dan manajemen data dengan lebih efisien.

e. Kolaborasi Antar Instansi Terkait

Mendorong kolaborasi antara instansi terkait, seperti instansi kesehatan, pengadilan, dan dinas sosial, untuk memfasilitasi pertukaran informasi yang diperlukan dalam proses pencatatan kelahiran.

Melalui langkah-langkah ini, diharapkan dapat tercipta sistem administrasi kependudukan yang lebih efektif, efisien, dan inklusif, sehingga hak-hak penduduk terpenuhi dengan baik. Terpenuhinya hak penduduk secara baik dalam hal ini juga sejalan dan dapat menjadi indikator menuju ketertiban administrasi kependudukan yang semakin meningkat angkanya. Sehingga setiap anak dapat mengakses hak-hak layanan dasar lainnya, karena memiliki identitas resmi mengenai siapa dirinya dan jelas status kependudukan serta kewarganegarannya.

#### 4. SIMPULAN

Perlindungan hukum terhadap anak, khususnya dalam memperoleh akta kelahiran sebenarnya merupakan tanggung jawab negara. Hal ini sebagaimana disampaikan penulis yang dijabarkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Berdasarkan prinsip perlindungan anak, termasuk anak jalanan juga memiliki hak untuk diakui keberadaannya dan memiliki identitas resmi yang dikeluarkan oleh negara. Sebagai upaya terciptanya tertib administrasi kependudukan, peran semua pihak sangatlah penting. Ketertiban administrasi kependudukan dapat dicapai melalui kolaborasi dan kontribusi aktif dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, masyarakat, sektor swasta, organisasi non-pemerintah, dan lembaga-lembaga terkait.

Berdasarkan hasil review yang telah penulis sampaikan, penulis memiliki beberapa saran terkait pemenuhan aspek hukum perlindungan dan pencatatan kelahiran ini, *pertama*, untuk pihak pemangku kebijakan agar dapat memperhatikan kondisi regulasi yang masih tumpang tindih supaya bisa diharmonisasikan dan dilakukan sinkronisasi. *Kedua*, aparat penegak hukum atau dalam hal ini aparat birokrasi di dinas pencatatan sipil atau dinas terkait juga diharapkan dapat memahami hak anak. Sehingga dalam pelaksanaan tugasnya bisa lebih maksimal dan hak-hak anak untuk memperoleh akta kelahiran tidak dipersulit. *Ketiga*, peran pihak-pihak terkait, terutama orang terdekat anak, baik orang tua, keluarga atau pihak lain diharapkan tidak mengabaikan pemenuhan hak anak atau memiliki kesadaran terhadap pentingnya akta kelahiran. Sehingga anak dapat memperoleh hak lain terutama pelayanan dasar secara optimal sebagaimana mestinya. Tertib administrasi kependudukan juga bukan hanya sekedar harapan saja.

#### 5. DAFTAR PUSTAKA

- Amin, N. F., Garancang, S., & Abunawas, K. (2023). Konsep Umum Populasi dan Sampel Dalam Penelitian. *Jurnal Pilar*, 14(1), 15–31.
- Anjarwati, N., Lesmana, S. J., & Lestari, T. A. (2023). Analisis Yuridis Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Anak Jalanan di Kabupate Tangerang. *Jurnal Crepido*, 05(02), 161–173.
- Aziz, H. (2018). Perlindungan Hukum Bagi Anak dalam Memperoleh Akta Kelahiran Berdasarkan Prinsip-Prinsip Perlindungan Anak. *Lex Journalica*, 15(1), 56–66.
- Aziz, H. (2023). *Aspek Hukum Perlindungan Anak dan Sistem Pencatatan Kelahiran*. Arr Rad Pratama.
- Cahyani, V., Nababan, M. R., & Santosa, R. (2019). Kajian Kata, Frasa dan Klausa yang Mengandung Evaluasi Graduation Pada Tokoh Utama Novel of Mice and Men. *Prosiding Seminar Nasional Linguistik Dan Sastra (SEMANTIKS) 2019: Kajian Linguistik Pada Karya Sastra*, 525–529.
- Fauzi, D. W. A., & Wahyuni, S. (2022). Relevansi Kriteria Penilaian Desa/Kelurahan Sadar Hukum Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. *Res Publica*, 6(2), 282–297.
- Kertati, I. (2017). Pemenuhan Hak Sipil dan Kebebasan Anak. *Riptek*, 2(2), 63–74.
- Kusumaningrum, S., Bennouna, C., Siagian, C., & Agastya, N. L. P. M. (2016). *Menemukan, Mencatat, Melayani: Kelahiran dan Kematian di Indonesia*. <https://sikompak.bappenas.go.id/storage/app/uploads/public/624/2c8/40a/6242c840a4bf206>

4152519.pdf

- Latuconsina, H., Atrisia, M. I., Khusaini, & Kurniawati, R. (2023). Pelatihan Penulisan Karya Tulis Ilmiah Bagi Guru dan Mahasiswa di Kota Tangerang. *Abdimasku*, 6(2), 410–417.
- Lesmana, H. S. J. (2023). *Encyclopedia Hukum*. Bidara Cendekia Ilmi Nusantara.
- Lesmana, S. J., & Latif, I. S. (2023). Law Enforcement in Efforts to Combat Cyber Crime in Indonesia: Building Future Digital Security. *IJLRSA: The International Journal of Law Review and State Administration*, 1(3), 120–128. <https://doi.org/10.58818/ijlrsv1i3.90>
- Lubis, L. F., & Lubis, S. (2023). Analisis Akta Kelahiran Anak Adopsi Ditinjau dari Peraturan Perundang-undangan No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak di Mandailing Natal (Ditinjau dari Perspektif HAM). *Jurnal EDUCATIO (Jurnal Pendidikan Indonesia)*, 9(1), 281–287. <https://doi.org/10.29210/02020344>
- Parwanto, D. (2023, November 2). Forpi Temukan 62 Siswa Belum Memiliki Akta Lahir. *Rri.Co.Id*. [https://www.rri.co.id/daerah/427090/forpi-temukan-62-siswa-belum-memiliki-akta-lahir?utm\\_source=popular\\_home&utm\\_medium=internal\\_link&utm\\_campaign=General Campaign](https://www.rri.co.id/daerah/427090/forpi-temukan-62-siswa-belum-memiliki-akta-lahir?utm_source=popular_home&utm_medium=internal_link&utm_campaign=General Campaign)
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pedoman Pendataan dan Penerbitan Dokumen Kependudukan Bagi Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan
- Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil
- Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil
- Pramesti, T. J. A. (2015). *Bolehkah Pengusaha Melarang Pekerja Wanita untuk Berjilbab?* Hukumonline.Com. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/bolehkah-pengusaha-melarang-pekerja-wanita-untuk-berjilbab-lt5508cedae1d24>
- Primasasti, A. (2022). *Hak Anak Memiliki Akta Kelahiran*. Pemerintah Kota Surakarta. <https://surakarta.go.id/?p=25619>
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010
- Rostanti, Q. (2022). KPAI: Lima Juta Anak di Indonesia Belum Punya Akta Lahir. *Republika*. <https://news.republika.co.id/berita/r58wfh425/kpai-lima-juta-anak-di-indonesia-belum-punya-akta-lahir>
- Setiawan, H. H. (2020). Akta Kelahiran Sebagai Hak Identitas Diri Kewarganegaraan Anak. *Sosio Informa*, 3(1), 26–39. <https://doi.org/10.33007/inf.v3i1.520>
- Simanjuntak, P. N. H. (2015). *Hukum Perdata Indonesia*. Kencana.
- Sugiarti, Y. (2020). Pelayanan Pembuatan Akta Kelahiran di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jayapura Provinsi Papua. *Jurnal Registratie*, 2(2), 121–130.
- Susanto, A., Priskilla, R. D. C. H., Yulianita, Y., Darmawan, W. N., & Sanjaya, H. (2019). *Memperkuat Peradaban Hukum dan Ketatanegaraan Indonesia*. Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Perlindungan Anak
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Administrasi Kependudukan
- Wahyuningsih, R., Sudarmanto, K., & Soegianto, S. (2023). Maladministrasi Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. *Jurnal Juridisch*, 1(2), 99–115.